

Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Peran Relawan Dalam Perlindungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)

¹Risma Wigati

²Zumma Safrulloh

IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

email: ¹rismawgt@gmail.com

²zumma.safrulloh@gmail.com

Abstract

People with mental disorders are often underestimated and have discrimination, with stigma that those who are shabby, dreadlocks and dirty are considered scary and disturb public order. In fact, they as citizens have human rights and need to be protected. Responding to this phenomenon, in Punung, Pacitan, there was a volunteer from the local community that was concerned with protecting and caring for people with mental problems (ODMK) and people with mental disorders (ODGJ). Using a qualitative descriptive method, this study aims to: (1) Know the role of volunteers in protecting ODMK and ODGJ; (2) Know the maqasid sharia review of the role of volunteers in protecting ODMK and ODGJ in Punung Pacitan. The research findings show that: (1) The role of volunteers is fulfilling the physical and psychological needs of them, cover clothing and food also moral support through communication; (2) Based on maqashid sharia, the role of volunteers is in accordance with the spirit of maqashid sharia that keeping religion, mind, soul and property for achieve benefit for them and society. It is hoped that this research will make all parties aware with the urgency of protecting the human rights of them and eliminate discrimination against their existence.

Keywords: *Maqasid Shariah, ODMK, ODGJ, Protection, Volunteer*

Abstrak

Penyandang gangguan jiwa sering dianggap sebelah mata dan mengalami diskriminasi, dengan berkembangnya stigma bahwa mereka yang lusuh, gimbali, dan kotor dianggap menakutkan serta mengganggu ketertiban umum. Padahal, mereka sebagai warga negara memiliki hak-hak asasi dan perlu dilindungi agar terpenuhi hak-haknya. Merespon fenomena tersebut, di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan terdapat aksi relawan dari masyarakat setempat yang konsen terhadap perlindungan dan pemeliharaan Orang dalam Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui peran relawan terhadap perlindungan ODMK dan ODGJ dan (2) Mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap peran relawan terhadap perlindungan ODMK dan ODGJ di Kecamatan Punung Pacitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran relawan berupa pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis para penyandang gangguan jiwa mulai dari pemenuhan sandang dan pangan serta dukungan moril melalui jalinan komunikasi; (2) Ditinjau dari konsep maqashid syariah, peran relawan ODMK dan ODGJ sejalan dengan spirit maqashid syariah berupa penjagaan terhadap agama, akal, jiwa, dan harta guna mencapai kemaslahatan bagi mereka dan masyarakat. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan semua pihak tentang urgensi perlindungan terhadap hak-hak asasi para ODMK dan ODGJ serta menghapuskan diskriminasi terhadap keberadaannya.

Keywords: *Maqashid Syariah, ODMK, ODGJ, Perlindungan, Relawan.*

PENDAHULUAN

Islam ialah agama yang sangat memerhatikan setiap aspek kehidupan manusia melalui hukum-hukum Allah Swt. Perhatian Islam terhadap eksistensi manusia meliputi lima aspek penting, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima aspek tersebut merupakan tujuan disyariatkannya hukum Islam yang disebut *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* ialah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan Hadits yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat hukum terhadap manusia dengan tujuan akhir untuk masalah atau kebaikan, kemanfaatan, dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Fikar & Saefudin, 2022; Usman, 2015, p. 144).

Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia ialah kesehatan jiwa. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang dimaksud kesehatan jiwa ialah "kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya," (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Mental No. 18 Tahun 2014, 2014).

Namun, tidak semua manusia memiliki kesehatan jiwa. Adakalanya terdapat kondisi dimana seseorang mengalami masalah kejiwaan. Masalah kesehatan jiwa di dunia sudah menjadi masalah kesehatan global yang sangat serius, terutama beban sosial dan ekonomi. Masalah kejiwaan dapat mengakibatkan proporsi besar terhadap beban penyakit serta penyebab terbesar disabilitas, sementara hal ini dapat memengaruhi pencapaian MDGs/SDGs. Di Indonesia sendiri, jumlah prevalensi gangguan jiwa di Indonesia semakin meningkat. Laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi (Rokom, 2022).

Saat ini prevalensi orang dengan gangguan jiwa di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi yaitu sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya 20% penduduk di Indonesia mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa (Kemenkes RI, 2019). Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Dr. Celestinus Eigya Munthe, selain tingginya angka prevalensi orang dengan gangguan jiwa, masih terdapat permasalahan lain terkait keterbatasan sarana dan prasarana ditambah tingginya beban akibat masalah gangguan jiwa. Saat ini tidak

semua provinsi memiliki rumah sakit jiwa. Terlebih, ada keterbatasan sumber daya manusia profesional untuk tenaga kesehatan jiwa yang masih kurang yang mana jumlahnya hanya 1.053 orang (Rokom, 2022). Sehingga, satu psikiater melayani sekitar 250 ribu penduduk. Hal ini menjadi bukti adanya beban besar dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014, terdapat istilah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODMK ialah “orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.” Sementara, ODGJ ialah “orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Setiap manusia berhak mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk ODMK dan ODGJ yang mengalami masalah kejiwaan. Kondisi ODMK dan ODGJ secara umum sangat memprihatinkan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia yang telah dibawa sejak lahir dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan tuhan yang tidak boleh dilanggar, dan dihilangkan oleh siapapun juga. Mereka hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, berpenampilan lusuh, tak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif, stigma, dan tersingkir dari lingkungan sosialnya (Mobarok, 2020). Perilaku diskriminasi ini dapat berasal dari keluarga, masyarakat sekeliling, media, maupun negara (Firdaus, 2016). Mereka dianggap menakutkan sehingga cenderung di jauhi, akibatnya mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih minimnya perlindungan terhadap ODMK dan ODGJ yang ada di lingkungan sekitar. Padahal, mereka sebagai sesama manusia justru harus direngkuh dan diperhatikan agar mendapatkan kehidupan yang layak. Hal ini juga dalam rangka untuk memulihkan keadaan jiwa mereka sehingga dapat mendekati kesembuhan.

Fenomena ODMK dan ODGJ juga terdapat di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Meskipun tidak dapat dipastikan berapa jumlah ODMK dan ODGJ yang menetap di wilayah ini. Jumlah ODMK dan ODGJ ini sulit dipastikan, sebab tidak semuanya menetap di Kecamatan Punung akan tetapi berlalu lalang dan hilir mudik, datang dan pergi. Namun, masyarakat pada umumnya memiliki kepedulian terhadap eksistensi ODGJ yang berada di kawasan ini. Baik dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setempat pun memiliki perhatian terhadap eksistensi ODGJ

dan ODMK khususnya di wilayah Kecamatan Punung. Lebih-lebih terdapat relawan dari masyarakat yang secara konsisten memberikan perhatian kepada ODMK dan ODGJ yang nomaden maupun menetap.

Pembahasan tentang upaya perlindungan ODGJ bukan hal baru dalam dunia akademik. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik ini dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian yang dilakukan Anggun Riska Amalita, dkk., dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan analitis melalui peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan menurut undang-undang, meliputi jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, membebaskan orang dengan gangguan jiwa dari diskriminasi (Firdaus, 2016) sehingga mampu mendekati kesembuhan, membebaskan ODGJ dari pemasungan, rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ, pemeriksaan kesehatan jiwa bagi ODGJ, dan lain-lain (Amalita et al., 2020). Kemudian, penelitian yang dilakukan Restu Islamiati, dkk., dengan judul *Sikap Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Desa Kersamanah Kabupaten Garut*. Dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa di Desa Kersamanah Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan sikap masyarakat ialah *community mental health ideology* artinya bahwa masyarakat menerima pelayanan kesehatan mental dan orang dengan gangguan jiwa di masyarakat akan tetapi tidak di lingkungan mereka (Islamiati et al., 2018). Selain itu, penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa yang Menggelandang di Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)* oleh Muhammad Arifianto Surya Wicaksono dan Indri Susilowati. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum ODGJ yang menggelandang dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam penanganan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ yang menggelandang sudah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jombang, baik dengan perlindungan hukum preventif berupa advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan, serta perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi kepada keluarga dekat yang membiarkan ODGJ menggelandang (Wicaksono & Susilowati, 2019).

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap peran masyarakat terhadap

perlindungan ODMK dan ODGJ di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Topik ini penting untuk dikaji, sebab ODGJ dan ODMK merupakan manusia yang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan berhak untuk menikmati kehidupan yang layak dengan kesehatan jiwa. Sehingga, sudah selayaknya ada perlindungan agar mereka dapat hidup layak dan mendekati kesembuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menggali data berbentuk narasi tentang peran relawan dalam upaya perlindungan ODMK dan ODGJ di Kecamatan Punung Pacitan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dengan beberapa relawan yang mengurus ODMK dan ODGJ. Penulis juga mengumpulkan data yang bersumber dari dokumentasi kegiatan relawan. Kemudian menganalisisnya dengan teknik analisis Miles and Huberman dengan empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, data yang diperoleh diuji keabsahannya dengan melakukan perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan dalam penelitian.

HASIL

Konsep ODMK (Orang dalam Masalah Kejiwaan) dan ODGJ (Orang dalam Gangguan Jiwa)

Kesehatan dibagi menjadi dua jenis yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani merupakan kesehatan yang menekankan pada berfungsinya secara normal organ-organ dalam tubuh. Sementara kesehatan rohani berkaitan dengan jiwa dan mental. Sakit jiwa atau gila dapat diartikan sebagai sakit ingatan, mengalami gangguan pada saraf sehingga pikirannya tidak normal, dan gangguan jiwa karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (Wicaksono & Susilowati, 2019). Menurut Halgin dan Whitborn, terdapat empat dimensi kriteria seseorang digolongkan mengalami gangguan kejiwaan, yaitu: (1) Tekanan, artinya seseorang dapat mengalami gangguan jiwa jika mengalami pengalaman sakit emosional atau fisik yang berlanjut dan begitu hebat sehingga seseorang tidak mampu menjalankan tugas sehari-harinya. (2) Kerusakan, yaitu tekanan berlebihan yang dialami seseorang sehingga mental tidak dapat berfungsi normal. (3) Risiko terhadap diri sendiri atau orang lain, yaitu adanya bahaya dan ancaman terhadap kesejahteraan seseorang; (4) Perilaku yang tidak lazim secara sosial dan

budaya, artinya seseorang berperilaku abnormal menurut sudut kewajaran norma yang disepakati masyarakat (BPPD Provisi Banten, 2017).

Sementara itu, ada beragam penyebab terjadinya gangguan jiwa. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab gangguan jiwa meliputi: (1) Stress akibat konflik sosial yang berkepanjangan, globalisasi, peningkatan arus informasi, dan urbanisasi; (2) Stress atau depresi akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan beragam latar belakang misalnya ekonomi lemah, pengangguran, NAPZA, tuntutan pekerjaan hingga hubungan asmara; (3) Faktor internal berupa masalah kepribadian dan faktor eksternal berupa masalah psikososial seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan lingkungan, kegagalan pendidikan, perceraian, dan lain-lain (Andina, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, terdapat istilah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODMK ialah “orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.” Sementara, ODGJ ialah “orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Penyandang gangguan jiwa dan mental tetap memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) seperti manusia normal pada umumnya. Justru, mereka lebih berhak atas perawatan kesehatan intensif agar dapat mencapai kesembuhan. Selain itu, mereka berhak atas pendidikan dan pelatihan kerja agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya. Negara pun berkewajiban memberikan perlindungan dan melakukan pemeliharaan agar mereka dapat mencapai kesembuhan dan hidup sehat serta normal seperti orang pada umumnya. Hal ini disebabkan eksistensi mereka juga merupakan warga negara dan berhak mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Ketika perlindungan tersebut tidak didapatkan, penyandang gangguan jiwa dapat terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya, orang lain dan ketertiban umum (Andina, 2013).

Menurut Setiono, perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna menciptakan ketertiban dan ketentraman (Setiono, 2004). Jika dikaitkan dengan ODGJ, perlindungan ODGJ dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi mereka dari tindakan kesewenang-wenangan, perilaku diskriminatif, dan menghapus stigma serta menjamin terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara (Nurman, 2021). Upaya perlindungan dan penanganan ODGJ harus melibatkan berbagai pihak dalam kemitraan dan

pemberdayaan. Hal ini harus dipahami dan dianggap sebagai masalah bersama sehingga ada upaya dan kerja sama dalam penanganan dan upaya kesehatan jiwa pada ODGJ. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2014, “upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.” Tujuan penting dari upaya kesehatan jiwa ialah “untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.”

Teori *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam

Secara etimologi, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* yang maknanya tujuan, hal-hal yang dikehendaki, atau dimaksudkan, dan *Syariah* yaitu aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam, dan seluruh kehidupan (Usman & Itang, 2015).

Secara istilah, Nawir Yuslim mengartikan *maqashid syari’ah* secara umum ialah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriyat mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat mereka. Artinya, *maqashid syariah* ialah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan tujuan syara’ yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan Hadits yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat hukum terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut ialah masalah atau kebaikan, kemanfaatan, dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Usman & Itang, 2015). *Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Teori *Maqashid Syariah* memiliki tiga skala prioritas, yaitu: kebutuhan dharuriyat/primer, kebutuhan hajiyat/sekunder, dan kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan dharuriyat yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi dan keselamatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan hajiyat/sekunder yaitu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan tetapi akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan tahsiniyah/tersier ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan (Usman & Itang, 2015).

Kebutuhan dharuriyat atau kebutuhan primer menempati urutan prioritas pertama, sehingga harus terpenuhi. Menurut Al-Syatibi, kebutuhan dharuriyat dikategorikan menjadi lima yaitu memelihara agama (*hifdzu al-din*), memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*), memelihara akal (*hifdzu al-'Aql*), memelihara kehormatan dan keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan memelihara harta (*hifdzu al-maal*) (Usman & Itang, 2015). Untuk memelihara lima pokok kebutuhan ini, syariat Islam diturunkan.

a. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu peringkat daruriyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Peringkat hajiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang bepergian. Peringkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah Swt. misalnya menutup aurat (Usman & Itang, 2015).

b. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: peringkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Peringkat hajiyat yaitu diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan lezat. Peringkat tahsiniyah yaitu seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum yang sopan dan beretika (Usman & Itang, 2015).

c. Memelihara Akal (Hifzh Al-'Aql)

Dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: peringkat daruriyat seperti haramnya meminum minuman keras. Peringkat hajiyat seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Peringkat tahsiniyah yaitu menghindarkan diri dari mengkayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat (Usman & Itang, 2015).

d. Memelihara keturunan (Hifzh Al-Nasl)

Dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: peringkat daruriyat seperti pensyariaan nikah dan larangan berzina semata-mata untuk menjaga nasab. Peringkat hajiyat seperti ditetapkannya penyebutan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Peringkat tahsiniyah seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan (Usman & Itang, 2015).

e. Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal)

Dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu peringkat daruriyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mencuri. Peringkat hajiyyat seperti jual beli dengan cara salam. Peringkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh dan penipuan (*Usman & Itang, 2015*).

Peran Relawan dalam Perlindungan ODGJ dan ODMK di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

Kecamatan Punung merupakan salah satu wilayah barat Kabupaten Pacitan. Wilayah ini mempunyai topografi pegunungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didominasi sektor pertanian. Selain itu, pada wilayah ini sering ditemui penyandang gangguan jiwa yang berlalu lalang terutama di sekitar jalan utama dan pasar tradisional yang letaknya di pusat Kecamatan Punung. Penyandang gangguan jiwa di Kecamatan Punung ada yang menetap dan ada yang berpindah-pindah sehingga jumlahnya sangat sulit dipastikan.

Keadaan penyandang gangguan jiwa yang ditemui terkadang sangat memprihatinkan, yaitu berpenampilan lusuh, gimbal, serta rambut dan kulit kotor. Bahkan, terdapat penyandang gangguan jiwa (ODGJ) yang pernah meninggal karena kelaparan beberapa tahun yang lalu (Wawancara dengan Murwati Handayani, tanggal 15 Oktober 2022). Berawal dari keprihatinan tersebut, akhirnya timbul inisiatif dari masyarakat untuk menjadi relawan ODGJ dan ODMK, salah satunya dilakukan oleh Murwati Handayani, seorang ASN di salah satu sekolah di Kecamatan Punung Pacitan. Dalam menjalankan aksi sosialnya, Murwati mengaku tidak sendiri. Dia bersama pemuda karang taruna, para donatur, dan masyarakat sekitar melakukan upaya perlindungan terhadap keberadaan ODGJ dan ODMK yang ada di wilayah ini (Wawancara dengan Murwati Handayani, tanggal 15 Oktober 2022).

Upaya perlindungan ODMK dan ODGJ yang dilakukan relawan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis. Kebutuhan fisik berupa kebersihan jasmani, ketersediaan makanan, dan pemberian obat-obatan. Sementara kebutuhan psikis berupa komunikasi dan antidiskriminasi terhadap keberadaan ODGJ di sekitar mereka. Pemenuhan kebutuhan makanan dilakukan dengan memberikan makanan kepada penyandang gangguan jiwa yang mereka temui di jalan, baik oleh relawan maupun masyarakat sekitar. Relawan sendiri secara rutin memberikan makanan dan minuman kepada ODMK dan ODGJ yang menetap di wilayah Kecamatan Punung Pacitan. Selain makanan, relawan juga memberikan obat-obatan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk merangsang kesembuhan penyakit jiwa yang diderita ODMK dan ODGJ (Wawancara dengan Murwati Handayani, tanggal 12 Oktober

2022). Kemudian, pemenuhan kebutuhan fisik yang terakhir ialah kebersihan jasmani. Dalam hal ini, para relawan secara rutin mencukur rambut, memotong kuku, dan menyuruh ODGJ dan ODMK untuk mandi agar badan mereka bersih. Selain itu, relawan juga memberikan pakaian yang bersih yang diperoleh dari donatur dan masyarakat sekitar agar kesehatan jasmani para penyandang gangguan jiwa tersebut tetap terjaga. Sementara untuk tempat tinggal, beberapa ODMK ada yang menetap di gedung tua yang sudah tidak terpakai. Sedangkan, ODGJ yang lain tetap hidup di jalanan. Hal ini disebabkan belum adanya tempat penampungan yang layak bagi ODMK dan ODGJ, serta pihak pemerintah belum menemukan keluarga mereka, sehingga mereka belum bisa dipulangkan ODGJ (Wawancara dengan Murwati Handayani, tanggal 12 Oktober 2022).

Kebutuhan yang tak kalah pentingnya ialah kebutuhan psikis, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi mental dan jiwa dari ODMK dan ODGJ. Para relawan memenuhi kebutuhan psikis mereka dengan sering mengajak berkomunikasi dan berbincang-bincang tentang hal-hal sederhana, seperti nama, alamat, tempat tinggal, dan hal lain yang mudah dipahami. Hal ini penting untuk merangsang kesembuhan jiwa dan kondisi mental penyandang gangguan jiwa. Dalam perbincangan tersebut, relawan juga mengenalkan agama dan menanyakan agama kepada mereka. Salah satu ODGJ ternyata memiliki pengetahuan agama yang baik. Terbukti, ODGJ tersebut dapat bershalawat dan berdzikir. Hal ini jarang diketahui oleh masyarakat, sebab selama ini ODMK dan ODGJ yang berpenampilan lusuh, kotor, dan gimbang serta berkeliaran di jalanan, sering diusir dengan alasan takut akan berbuat kerusuhan karena sedang terganggu jiwanya. Padahal, bagaimanapun kondisinya para ODMK dan ODGJ sangat memerlukan dukungan moril dari orang-orang di sekitarnya. Dengan mengajak mereka berbincang-bincang dan berkomunikasi, diharapkan juga dapat menghilangkan stigma tersebut serta menjauhkan diskriminasi terhadap penyandang gangguan jiwa ODGJ (Wawancara dengan Murwati Handayani, tanggal 12 Oktober 2022).

Sebagai dampak dari upaya perlindungan kebutuhan psikis ODMK dan ODGJ, Murwati sebagai relawan mengungkapkan bahwa para penyandang gangguan jiwa yang disebutnya "sahabat jiwa" justru dianggap memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sebab, salah satu ODMK yang dibantunya, sering menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama. Selain itu, terdapat perkembangan perilaku yang mengarah pada sikap positif. Yakni, salah satu ODMK memiliki kepedulian untuk membersihkan lingkungan gedung tua yang ditinggalinya. Selain itu, dia juga rajin memungut sampah dan dijual ke pengepul barang bekas. Hal inilah yang menyebabkan dirinya kini mengenal uang ODGJ (Wawancara dengan Murwati Handayani, tanggal 12 Oktober 2022). Perkembangan-perkembangan positif inilah yang diharapkan oleh para relawan

agar para penyandang gangguan mental bisa sembuh dan hidup normal seperti manusia sehat pada umumnya.

Upaya perlindungan ODMK dan ODGJ yang dilakukan para relawan tidak berhenti pada kebutuhan jasmani dan rohani semata. Para relawan juga mengupayakan agar ODGJ dan ODMK dapat menemukan keluarganya. Akhirnya, para relawan berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar dapat mengupayakan pencarian keluarga mereka, dengan harapan mereka dapat kembali ke keluarganya dan ada harapan lebih besar untuk sembuh.

PEMBAHASAN

Islam memberikan perhatian yang besar kepada eksistensi manusia. Hal ini mengingat manusia ialah makhluk ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna karena dibekali akal dan budi. Bahkan, manusia yang mengalami gangguan kejiwaan pun diberikan perhatian yang luar biasa oleh Islam dengan tidak adanya beban hukum kepada mereka. Sehingga, mereka dibebaskan dari kewajiban-kewajiban menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Akan tetapi, sebagai manusia yang normal dan sehat, hendaknya menumbuhkan kepedulian terhadap sesama yang memiliki gangguan kejiwaan (Radiani, 2019). Sebab, para ODMK dan ODGJ memiliki hak-hak yang sama dengan manusia pada umumnya, bahkan lebih, karena mereka memerlukan uluran tangan dan perlindungan dari berbagai pihak agar dapat menjalani kehidupan seperti orang normal. Mengingat para penyandang gangguan jiwa ini tidak dapat mengurus dan melindungi dirinya sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain.

Allah SWT. telah mensyariatkan hukum Islam dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia. Tujuan hukum Islam ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. ODMK dan ODGJ sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. yang istimewa pun tak lepas dari objek perlindungan hukum Islam. Mengingat mereka tidak dapat melindungi dan mengurus diri mereka sendiri, maka memerlukan perlindungan dari orang lain. Aksi para relawan yang melakukan upaya perlindungan terhadap ODMK dan ODGJ dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis merupakan perwujudan dari spirit Maqashid Syariah sebagai tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap lima aspek kehidupan manusia. Adapun, secara spesifik spirit perlindungan yang diupayakan oleh relawan ODGJ dan ODMK di Kecamatan Punung ialah sebagai berikut.

1. Menjaga Agama

Para penyandang gangguan jiwa pada dasarnya terbebas dari beban kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Akan tetapi, para relawan selalu mengupayakan kesembuhan mereka dengan berbagai cara termasuk dengan cara mengajak berkomunikasi untuk merangsang kemampuan berkomunikasi pada mereka. Salah satunya berbincang tentang agama, yang kemudian diketahui ada ODGJ yang bisa bershalawat dan berdzikir dengan baik. Harapannya dengan komunikasi yang baik, orang-orang istimewa ini dapat segera mendapatkan kesembuhan, sehingga bisa kembali menjalankan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah SWT dan kewajiban beribadah (Radiani, 2019). Hal ini menunjukkan ada spirit menjaga agama melalui kegiatan relawan yang terus mengupayakan kesembuhan dengan menjalin komunikasi para penyandang gangguan jiwa tersebut.

2. Menjaga Akal

Akal pada ODGJ dan ODMK tidak berfungsi sama dengan orang normal pada umumnya, karena adanya gangguan dan masalah yang menyerang mental dan akal pikiran mereka. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak mengetahui apa yang baik untuk dirinya. Sementara itu, relawan memiliki peran penting untuk memberikan upaya perlindungan kepada mereka salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan psikis. Dukungan moral sangat diperlukan oleh para penyandang ODGJ dan ODMK, sebab selama ini stigma yang berkembang di masyarakat luas ialah mereka kotor, lusuh, gimbali, mengganggu ketertiban umum dan berpeluang bertindak kejahatan. Sehingga tak jarang terjadi diskriminasi dan pengusiran terhadap mereka, padahal semestinya mereka mendapatkan perhatian lebih agar dapat sembuh dari gangguan kejiwaan yang mereka alami. Para relawan yang memahami kondisi tersebut berupaya untuk menghilangkan diskriminasi dan menghapus stigma terhadap ODGJ yang mereka anggap sahabat jiwa itu dengan melakukan aksi sosial yang mampu menggerakkan kepedulian masyarakat sekitar untuk lebih peduli dan tidak lagi menyingkirkan ODGJ dan ODMK di sekitarnya. Aksi tersebut merupakan perwujudan pemeliharaan akal dengan memberikan dukungan moral melalui penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap eksistensi para sahabat jiwa (Mobarok, 2020). Justru, para relawan membawa semangat bahwa para penyandang gangguan jiwa ini juga memiliki perasaan, kepedulian, bahkan kemampuan yang sama dengan orang-orang normal pada umumnya, asalkan ada kemauan untuk melindungi dan membantu mereka. Lebih dari itu, para relawan juga bermaksud ingin mengingatkan bahwa ada hak-hak asasi yang semestinya harus dipenuhi agar para sahabat jiwa ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu, upaya pemeliharaan akal yang sangat nampak dilakukan oleh relawan dalam pemenuhan kebutuhan psikis yaitu dengan membangun komunikasi yang hangat dan perbincangan yang akrab dengan para sahabat jiwa. Komunikasi

ini dibangun untuk memberikan motivasi dan dukungan moril kepada para sahabat jiwa. Sehingga ada rangsangan atau stimulus yang masuk ke saraf mereka bahwa kehadiran mereka tetap dihargai dan ada artinya bagi kehidupan sosial ini. Dengan adanya stimulus tersebut, diharapkan ada semangat dan motivasi untuk sembuh dari mereka. Maka, dapat dipahami bahwa peran relawan dalam pemenuhan kebutuhan psikis merupakan wujud realisasi spirit menjaga akal bagi para penyandang gangguan jiwa dengan tujuan merangsang kesembuhan mereka.

3. Menjaga Jiwa

Peran relawan ODMK dan ODGJ juga menunjukkan spirit menjaga jiwa. Jiwa merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Terlihat bahwa dampak gangguan jiwa dan munculnya penyakit jiwa dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat menjalankan kehidupan dengan baik sehingga tidak dapat mengurus dan menentukan hal terbaik bagi dirinya sendiri. Maka, kesehatan jiwa yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial harus benar-benar dijaga agar seseorang memiliki kemampuan mengelola sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Adapun peran relawan dalam memberikan upaya perlindungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis merupakan realisasi dari semangat mewujudkan kesehatan jiwa para penyandang gangguan jiwa. Kebutuhan fisik berupa kesehatan jasmani dan pemenuhan sandang dan pangan merupakan wujud nyata dari upaya mencapai kesehatan penyandang gangguan jiwa secara fisik. Terlebih selama ini para sahabat jiwa ini dikenal dengan dengan penampilan lusuh, kotor, dan gimbal serta jauh dari kebersihan. Maka, aksi sosial para relawan dapat mengubah stigma tersebut sehingga para sahabat jiwa menjadi lebih bersih dan sehat secara fisik didukung dengan pemenuhan ketersediaan makanan dan minuman yang sehat.

Aspek yang tak kalah penting ialah aspek mental dan sosial bagi sahabat jiwa. Selama ini, stigma yang berkembang selalu menempatkan mereka pada posisi yang tersingkir dan tersisih dari pergaulan manusia normal pada umumnya. Mereka dianggap berbeda sehingga rentan mengalami diskriminasi, padahal mereka memiliki hak-hak yang harus diupayakan agar terpenuhi. Aksi sosial para relawan dengan pemenuhan kebutuhan psikis merupakan upaya nyata untuk mewujudkan kesehatan jiwa dalam aspek mental dan sosial. Kegiatan relawan dengan menjalin komunikasi yang hangat dan akrab dengan para sahabat jiwa bertujuan untuk merangsang keberfungsian saraf dan memberi stimulus kepada pikiran mereka bahwa ada dukungan moril dan tidak ada diskriminasi lagi terhadap kehadiran mereka. Dengan adanya

komunikasi yang baik, diharapkan peluang kesembuhan penyandang gangguan jiwa bisa lebih besar karena ada rangsangan yang positif bagi kondisi mental mereka. Selain itu, kegiatan berbincang dan berkomunikasi juga dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sosial para sahabat jiwa sehingga kemampuan berkomunikasi mereka bisa lebih baik. Maka, dapat dipahami bahwa aksi sosial para relawan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis merupakan perwujudan nyata spirit menjaga kesehatan jiwa para sahabat jiwa, dimana hal ini sesuai dengan spirit *Maqashid Syariah* demi terciptanya kemaslahatan bagi sahabat jiwa sekaligus bagi masyarakat sekitar.

4. Menjaga Harta

Aksi sosial para relawan ternyata perlahan-lahan membawa dampak bagi perkembangan mental para sahabat jiwa ke arah yang positif. Salah satunya, perilaku ODMK yang mulai mengetahui mata uang dan memiliki inisiatif untuk bekerja dengan mengumpulkan sampah dan barang bekas kemudian dijual ke pengepul barang bekas. Hal ini menunjukkan ada progres ke arah pemahaman terhadap perilaku ekonomi, yang bermula dari pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis yang dilakukan para relawan. Dengan kondisi jasmani yang sehat dan bersih, makanan yang sehat, serta kondisi mental yang terus dirangsang dengan komunikasi yang baik akhirnya memunculkan sikap-sikap positif seperti kegiatan ekonomi yang dilakukan sahabat jiwa tersebut. Maka, peran relawan dengan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan fisik dan psikis kepada sahabat jiwa dapat dikatakan sebagai wujud dari spirit perlindungan terhadap harta, sebab dampaknya beberapa sahabat jiwa mulai mengerti tentang kegiatan ekonomi.

SIMPULAN

Keberadaan para penyandang gangguan jiwa atau mental harus menjadi perhatian bersama untuk melakukan upaya perlindungan hak-hak dasarnya. Upaya perlindungan secara konkrit yang dilakukan masyarakat salah satunya berupa peran relawan ODMK dan ODGJ di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Para relawan memberikan pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikis, mulai dari pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan hingga pemenuhan kebutuhan psikis dengan menjalin komunikasi yang hangat dan akrab guna mencegah diskriminasi. Fenomena sosial ini sesuai dengan ajaran Islam yang mana mensyariatkan hukum guna memelihara lima aspek penting dalam kehidupan manusia yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang disebut dengan konsep *Maqashid Syariah*. Ditinjau dari konsep tersebut, peran relawan penyandang gangguan jiwa di Kecamatan Punung Pacitan sejalan dengan spirit penjagaan terhadap aspek penting terutama menjaga agama, akal, jiwa, dan harta demi mencapai kemaslahatan baik bagi para penyandang gangguan jiwa maupun bagi

masyarakat sekitar. Sebab, pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis yang dilakukan relawan dapat berdampak pada kondisi ODMK dan ODGJ, sehingga terdapat perkembangan ke arah kesembuhan yang nantinya berujung pada pemeliharaan agama, akal, jiwa, dan harta mereka. Peran relawan ini pun mampu mengubah stigma dan menghapus diskriminasi terhadap eksistensi ODMK dan ODGJ, sehingga dapat menyadarkan para pihak untuk meningkatkan upaya perlindungan bagi mereka. Menanggapi fenomena aksi sosial terhadap para sahabat jiwa ini, seyogyanya dapat menyadarkan semua pihak agar mampu bersinergi sehingga dapat bersama-sama memberikan upaya perlindungan bagi penyandang gangguan jiwa sehingga mereka dapat mencapai kesehatan jiwa dan terjamin hak-hak asasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalita, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 2(1), 72–83. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Andina, E. (2013). Pelindungan bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa. *Jurnal Aspirasi*, 4(2), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v4i2.497>
- BPPD Provisi Banten. (2017). *Kajian Pengembangan Model Penanganan Penyakit Gangguan Jiwa Berbasis Masyarakat*.
- Fikar, S., & Saefudin, A. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah di SMP Islam Pecangaan Jepara. *JASNA : Journal for Aswaja Studies*, 2(1), 79–94.
- Firdaus. (2016). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 87–103. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/90>
- Islamiati, R., Widiarti, E., & Suhendar, I. (2018). Sikap Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Desa Kersamanah Kabupaten Garut. *Jurnal Keperawatan BSI*, 6(2), 195–205. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/article/view/4107>
- Kemkes RI. (2019). Laporan Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. In *Laporan Nasional Riskesdas 2018* (Vol. 53, Issue 9, pp. 154–165). Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan. <http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK No. 57 Tahun 2013 tentang PTRM.pdf>

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor (1999).
- Mobarok, M. E. F. (2020). *Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Nurman, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dari Tindakan Pemasungan. *Fenomena*, 19(2), 199–221. <https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/1467%0Ahttps://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/download/1467/910>
- Radiani, W. A. (2019). Kesehatan Mental Masa Kini dan Penanganan Gangguannya Secara Islami. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(1), 87–113. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>
- Rokom. (2022). *Kemendes Beberkan Permasalahan Masalah Kesehatan Jiwa di Indonesia*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemendes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>
- Setiono, J. H. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). In *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Mental No. 18 Tahun 2014, Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa 2 (2014).
- Usman, S. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. Laksita Indonesia.
- Usman, S., & Itang. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. Penerbit Laksita Indonesia.
- Wicaksono, M. A. S., & Susilowati, I. (2019). Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa Yang Menggelandang Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Kecamatan Peterongan dan kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang). *Novum : Jurnal Hukum*, 6(1), 1–11. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>